

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum.

Negara Hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap saat manusia dihadapkan pada masalah “kejahatan”, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan oranglain atau media massa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*).¹

Manusia Memiliki keterbatasan dalam kehidupan ini, dan tentunya manusia perlu menyadari hal itu. Manusia Memiliki angan-angan atau impian terhadap hal besar yang dapat ia lakukan. Hal itu diharapkan sebagai sumbang asih yang berguna bagi perkembangan hidup manusia. Akan tetapi jika manusia terbuai dengan keinginan dan angan-angan itu tanpa melihat

¹ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016. hlm. 1.

kembali pada keterbatasan yang dimilikinya, manusia akan jatuh pada kesalahan. Selanjutnya manusia akan jatuh dalam kejahatan.²

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, Kejahatan merupakan masalah sosial yang ada di masyarakat, karena pelaku dan korban termasuk anggota masyarakat,

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseluruhan kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.³

Merebaknya kejahatan (Kriminal) semakin memprihatinkan karena kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini semakin banyak. Kejahatan yang terjadi tidak tepat lagi jika hanya dinilai berdasarkan faktor sosial, ekonomi, lingkungan pergaulan, dan keterbelakangan pendidikan, melainkan dapat pula dipandang dari aspek lain yaitu dapat dipandang sebagai bentuk penonjolan identitas diri sendiri maupun kelompok tertentu.

Berbagai Jenis Kejahatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat ini sudah sangat beragam dan mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu kejahatan yang dilakukan itu dikelola secara terorganisir dan telah dipersiapkan dengan matang oleh suatu jaringan kelompok atau dikendalikan oleh suatu komando yang bekerja secara profesional. Modus yang ditunjukkan dalam aksinya memberi indikasi bahwa kejahatan yang dilakukan itu diarahkan oleh suatu

²*Ibid*, hlm. 2.

³Topo Santoso & Eva Achjani Z., 2013, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers., hlm 1.

jaringan atau suatu kelompok tertentu yang terorganisir dibawah suatu komando yang memberikan intruksi.

Tipe Kejahatan yang sering terjadi dan dapat disaksikan secara terbuka dan dilakukan di tengah masyarakat Yogyakarta adalah kejahatan yang sering disebut *Klitih*. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku *Klitih* menimbulkan reaksi yang bersifat umum karena dalam melakukan aksinya dapat meresahkan warga masyarakat. Kejahatan yang dilakukan tidak hanya menimbulkan korban satu orang saja melainkan bisa lebih dari satu orang. Para pelaku *klitih* ini mayoritas adalah remaja usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pelaku *Klitih* ini secara turun temurun menjadi tradisi sebagai generasi penerus dari alumni kakak kelas sekolah mereka. Sasaran Pelaku *Klitih* dalam beraksi yaitu ketika melihat seorang atau sekelompok orang berpapasan di jalan yang dirasa tidak mengenal ataupun mengenal tetapi berbeda sekolah yang dari dulu pernah terjadi konflik, dan yang menggunakan atribut seragam tertentu. Modus pelaku *klitih* adalah balas dendam dan juga ingin menojolkan identitas nama kelompok peka *klitih* dan juga disebabkan adanya persaingan penguasaan kelompok tertentu.

Kejahatan Pelaku *Klitih* tidak menjalankan aksinya sendirian, melainkan selalu mengajak teman sekelompoknya baik dua orang ataupun lebih dan kemudian mencari sasaran penyerangan. Pelaku *Klitih* dapat beraksi dengan menentukan target secara spontan tetapi juga dengan sasaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Pelaku Aksi *Klitih* dalam melakukan aksinya sering pula menunjukkan identitasnya secara terbuka, yaitu dengan menggunakan pakaian seragam sekolahnya ataupun seragam kelompoknya sebagai identitas, dan berteriak nama kelompoknya tersebut, yang merupakan ciri khas kelompoknya sebagai penanda bahwa kelompok pelaku *klitih* tersebut juga eksis dan patut diperhitungkan oleh kelompok dan pihak lain. Pelaku *klitih* biasanya melangsungkan aksinya pada saat jam pulang sekolah dan juga malam hari setelah pukul 10 malam yang jalanan sepi.

Kasus kejahatan *klitih* sudah menimbulkan begitu banyak korban, salah satunya adalah Adnan Wirawan Ardiyanta pelajar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang di beritakan melalui koran *Merapi*. “ Adnan menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami luka yang cukup serius,, salah seorang teman sekolah korban, korban terkena tusukan senjata tajam jenis pisau. Saat kejadian Senin (12/12) sore. korban Adnan berada pada urutan belakang. Saat insiden tersebut, Motor yang dikendarai Adnan tiba-tiba di tabrak dari belakang oleh salah seorang pelaku. Setelah itu korban tidak bisa mengendalikan laju motornya akhirnya terjatuh. saat korban terjatuh sempat tertindih sepeda motornya, ketika itulah salah satu pelaku menusukkan pisau ketubuh korban. Iring-iringan rombongan itu sebelumnya berpapasan dengan rombongan pelaku yang berjumlah sekitar 8 sepeda motor. Tanpa tahu sebabnya, rombongan pelaku kemudian berbalik arah mengikuti rombongannya yang berjumlah 18 motor. Tiba-tiba rombongan pelaku yang seluruhnya membawa senjata tajam itu langsung menyerang

secara membabi buta. Beberapa sepeda motor ditabrak dan pelaku melayangkan senjata tajam ke arah rombongan. korban Adnan saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit nurhidayah jetis, bantul. Menggunakan mobil pickup milik warga. Sedangkan korban lain ada yang dilarikan ke puskesmas Imogiri. Adnan menjadi korban paling parah saat itu dengan tusukan yang tepat mengenai bagian atas pinggang sebelah kanan.⁴

Keadaan darurat yang dulu dikenal sebagai *staat van oorlog en beleg* (SOB) atau dalam bahasa Inggris disebut *state of emergency* adalah suatu pernyataan dari pemerintah lantaran situasi dan kondisi yang sangat genting sehingga perlu penanganan khusus. Sekarang di Yogyakarta muncul pernyataan “ darurat klitih” yang datang dari kalangan pengguna media sosial. Bukan pernyataan resmi dari pemerintah memang, namun munculnya istilah tersebut sudah cukup memberi gambaran, bahwa masalah *klitih* sudah sangat meresahkan di kalangan masyarakat pada umumnya. Hal ini bisa dimaklumi mengingat berbagai kasus *klitih* muncul hampir setiap hari.

Kekhawatiran masyarakat atas maraknya kasus *klitih* tentu bisa dimaklumi. Lantaran pada umumnya para pelaku tidak pernah pandang bulu terhadap korbannya alias melakukannya secara acak. Bahkan lebih memprihatinkan ketika tertangkap, mereka mengaku melakukan semua itu hanya karena *iseng*. Sungguh tidak bisa di terima akal sehat.⁵

Penulis membatasi diri dan tidak menyoroti sisi kelompok pecinta motor untuk kegiatan seni, olahraga, dan kepariwisataan, meskipun banyak

⁴Halaman Utama, *Koran Merapi*, (Yogyakarta), 15 Desember 2016, hlm. 1, kol,1.

⁵Ruang Hukum, *Koran Merapi*, (Yogyakarta), 15 Desember 2016, hlm. 2, kol,1.

pelaku aksi *Klitih* tersebut yang menggunakan kendaraan sepeda motor KLX 150 CC dan RX KING, melainkan hanya menyoroti permasalahan pelaku yang melakukan kejahatan Aksi *Klitih*

Dalam rangka penulisan skripsi, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan kejahatan pelaku aksi *klitih* yang terjadi di dalam wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul karya tulis **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatanyang Dilakukan Oleh Pelaku Aksi *Klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan Aksi *Klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah upaya-upaya yang dilakukan kepolisian guna mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh Pelaku Aksi *Klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka memenuhi syarat penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penulisan hukum, serta mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah IsimewaYogyakarta.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan kepolisian guna mencegah dan menangkap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Tonipard, seorang ahli antropologi perancis. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang mengundang perdebatan, spekulasi, teoretisasi, penelitian antar para ahli ataupun masyarakat serta banyaknya teori yang beruaha menjelaskan masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat dan politik.⁶

Menurut E. H, Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Studi tentang kejahatan (kriminologi) secara ilmiah dianggap baru lahir pada abad ke-19, yang di tandai lahirnya statistik kriminal di prancis pada tahun 1826 atau dengan diterbitkannya buku *L'Uomo Delinquente* tahun 1876 oleh Cesare Lombroso. Para filsuf Yunani Kuno, seperti Aristoteles dan Plato,

⁶ P.Tonipard dalam Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016. hlm. 40

menjelaskan studi tentang kejahatan, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan.⁷

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, W.A. Bongger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi Kriminil, yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (*somatic*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;
- b. Sosiologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan suatu gejala masyarakat;
- c. Psikologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaannya;
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; dan
- e. Penologi yaitu ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁸

2. Kejahatan

Menurut WA Bongger, Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara, berupa pemberian sanksi, dan

⁷ E.H. Sutherland *dalam Ibid.*, hlm. 40

⁸ W.A. Bongger dalam Topo Santoso & Eva Achjani Z., 2013, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers., hlm., 9-10.

sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan. Secara sosiologis, kejahatan merupakan perikelakuan manusia yang di ciptakan oleh sebagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Bahkan kejahatan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi, dan sosial, termasuk dinamika sejarah serta situasi dan kondisi yang melandasinya.⁹

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek berikut:

- 1) Aspek yuridis, yaitu seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dengan demikian, jika seseorang melakukan kejahatan, tetapi belum dijatuhi hukuman, ia tidak dianggap sebagai pjahat.
- 2) Aspek sosial, yaitu seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

⁹W.A. Bonger dalam Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016. hlm. 114.

- 3) Aspek ekonomi, yaitu seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.¹⁰

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Menurut Soe Titus Reid, untuk suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain ialah:

- 1) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau emosi
- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana
- 3) Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

¹⁰Abdul Syanidalam *Ibid.*, hlm. 115

- 4) Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹¹

Sutherland mengemukakan bahwa ciri pokok dari kejahatan yakni perilaku yang dilarang oleh negara. Oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai suatu pamungkas,¹²

Dipandang dari sudut formil kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat atau negara diberi pidana. Di negara-negara modern hampir tiap-tiap perbuatan yang di cap sebagai kejahatan oleh hampir semua penduduk dirasakan sebagai melanggar kesusilaan walaupun penilaian tidak sama.

Secara subjektif yaitu dilihat dari segi orangnya, kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, sedangkan dari segi objektif yaitu dari segi masyarakat, kejahatan adalah merugikan masyarakat, dan pandangan inilah yang akan berkembang sehingga akan menjadi penelitian kriminologi.¹³

3. *Klitih*

Klitih adalah salah satu bentuk anarkisme remaja yang sekarang sedang marak di Yogyakarta. *Klitih* identik dengan segerombolan para remaja yang ingin meluka iatau melumpuhkan lawannya dengan

¹¹Soe Titus Reid dalam Ach. Tahir, *Pengantar Criminology.*, Yogyakarta: SUKA-press, 2014, hlm. 22.

¹²E.H. Sutherland dalam *Ibid.*, hlm. 22.

¹³E.H. Sutherland dalam *Ibid.*, hlm. 24-25.

kekerasan. *Klitih* juga sering kali melukai lawannya dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gir, pedang samurai, dll. *Klitih* dilakukan oleh sekelompok geng SMA atau SMK yang terdiri dari 10 motor atau lebih secara berboncengan.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya *Klitih* diantaranya:

- a. Faktor internal: Faktor ini terjadi didalam individu yang salah akan mengimplementasikan tentang cara solidaritas.
- b. Faktor keluarga: Faktor ini terjadi karena kurangnya perhatian dari keluarga sehingga remaja akan terbiasa dengan kekerasan.
- c. Faktor sekolah: Faktor ini terjadi karena hilangnya kualitas pengajaran yang berkualitas.
- d. Faktor lingkungan: Faktor lingkungan yang buruk mendorong adanya kekerasan.¹⁴

mengenai pelarangan menggunakan senjata tajam dalam pasal 204 ayat (1) barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian pada ayat (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu

¹⁴Anonim.,http://www.kompasiana.com/dimasputu/fenomena-klitih_54f980dda33311fa728b46e0.,diunduh pada hari Sabtu, 24 Desember 2016,jam 14.40 wib.

tertentu paling lama dua puluh tahun.” ternyata tidak membuat efek jera kepada para pelaku aksi klitih untuk menghentikan perbuatannya. Akan tetapi tidak semua pernyataan mengenai *Klitih* mengandung arti negatif, *klitih* pada mulanya hanyalah seseorang yang hanya berkeliling tanpa ada tujuan, bahasa lainnya *klinong-klinong*. Yang termasuk *klitih* negatif yaitu yang merugikan orang lain misalnya seperti yang sudah di jelaskan di atas.

Aksi *klitih* ini merupakan suatu tindak kejahatan karena mengakibatkan korban mengalami penderitaan secara jasmani berupa luka, lebam dan sejenisnya. Tindakan pelaku aksi *klitih* untuk melukai korban tersebut dilakukan menggunakan senjata pemukul dan senjata tajam jenis pisau, clurit, gear, parang, pedang, samurai dan sejenisnya. Benda benda tersebut diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 Nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, pasal 2 ayat (1) dan (2).

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan telah diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Sanksi bagi orang yang melanggar Pasalpelaku kekerasan/peganiayaan ditentukan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014:

4. Kekerasan

Kejahatan kekerasan perorangan (seperti pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan) merupakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang paling menakutkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anggota-

anggota lapisan sosial bawah, dengan persaaan “ *derivasi relatif* ”. serta meninggalkan harapan-harapan telah menumbuhkan ketidaksabaran atas mobilitas sosial mereka dan pada gilirannya melenyapkan keragu-raguan untuk menggunakan sarana-sarana kekerasan seperti perampokan, perzinahan.¹⁵

Seseorang pelaku yang telah tertangkap melakukan kekerasan dalam kejahatan *klitih*. Tidak boleh di hakimi oleh warga masyarakat yang menangkap seperti mematahakan anggota tubuhnya, membakarnya dan lain sebagainya karena sudah ada aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengadilinya, dan pelaku tersebut juga dilindungi oleh Hak Asasi Manusia. Berikut ini adalah ruang lingkup Hak asasi manusia

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan hak miliknya.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada,
- 3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram, serta perlindungan atas ancaman dan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu,¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui pengamatan langsung.

¹⁵Ismail Rumadah, *Kriminologi Study Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, (Yogyakarta; Graha guru, 2007), Hlm. 27.

¹⁶Zainudin Ali, *Sosiologi hukum*, (jakarta, sinar grafika, 2008), hlm 91

Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁷

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Sumber Data primer dan sekunder.

- a. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta data yang diperoleh secara langsung dari Polresta Yogyakarta, Polres Bantul Dan SMK PIRI 1, Data berupa hasil wawancara dan data kasus *klitih* di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.
- b. Sumber data sekunder merupakan bahan hukum dari penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Yang meliputi:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - c) Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5&6.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-

¹⁷Yulianto achmad dan Mukhti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF&EMPIRIS*, Yogyakarta, pustaka pelajar, hlm 280.

buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran) Merapi, dan berita internet

- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu:

- a. Kasumit Reserse Kriminal di Polresta Yogyakarta yaitu dengan Bapak Nuri Aryanto.
- b. Kanit Reserse Kriminal di Polres Bantul yaitu dengan Bapak Wahyudi.
- c. Guru BP SMK PIRI 1 yaitu dengan Bapak Tumiran.

4. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah

- a. 50 Siswa Sekolah Menengah Atas di Daerah Istimewa Yogyakarta. yang terdiri dari 30 Siswa SMA/SMK di Kota Yogyakarta dan 20 Siswa SMA di Kabupaten Bantul. Penulis memilih 50 responden dari seluruh Siswa SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan teknik *Sampling*, yaitu dipilih berdasarkan siswa yang pada saat pulang sekolah *nongkrong* di warung dekat sekolah.

5. Lokasi penelitian dan cara pengambilan data primer

a. Lokasi Penelitian di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

1) Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Polresta Yogyakarta dan Polres Bantul.

2) SMK PIRI 1 Yogyakarta, SMA N 1 Sewon, SMA N 1 Pundong, SMA N 4 Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta.

b. Cara Pengambilan data

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan Kasumnit Polresta Yogyakarta yaitu Bapak Nuri Aryanto dan Kanit Reserse Kriminal Polres Bantul yaitu Bapak Wahyudi, kemudian dengan Guru BP SMK PIRI 1 yaitu Bapak Tumiran.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan hukum pidana dan kriminologi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

1) Observasi (*observation*)

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap objek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi pelaku kejahatan aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Wawancara (*interview*)

Yaitu penulis melakukan tanya jawab kepada sejumlah narasumber yang berkompeten yaitu dengan Kasumnit Polresta Yogyakarta yaitu Bapak Nuri Aryanto dan Kasat Reserse Kriminal Polres Bantul yaitu Bapak Wahyudi, kemudian dengan Guru BP SMK PIRI 1 yaitu Bapak Tumiran,

3) Dokumentasi (*documentation*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data di lokasi penelitian yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Bantul dalam mencegah dan menanggulangi pelaku kejahatan aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4) Kuesioner

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah ditetapkan. Instrumen survei menggunakan skala lima point di mana 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju, 2 Tidak Setuju, 3 Netral, 4 Setuju dan 5 menunjukkan Sangat Setuju. Responden dalam penelitian ini adalah Siswa Menengah Atas yang berada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

7. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.¹⁸

8. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum atau (skripsi) ini menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang di sesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

¹⁸*Ibid.*, hlm. 283.

- BAB I : Pendahuluan, Dalam bab ini di uraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka. metode penelitian.
- BAB II : Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Kekerasan Pelaku Aksi *Klitih*, Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kerangka teori tentang pengertian kejahatan kekerasan, pengertian *klitih*, *klitih* sebagai suatu tindak kekerasan, sanksi pidana terhadap pelaku aksi kejahatan dengan kekerasan.
- BAB III : Aspek Kriminologis Terhadap Tindak Kejahatan
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan *klitih*, upaya penanggulangan kejahatan *klitih*, tugas dan Wewenang Kepolisian, Peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih*.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang data dan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta, Faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daeah Istimewa Yogyakarta, Upaya kepolisian

dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V : Penutup Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti

.

DAFTAR PUSTAKA